

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.<sup>1</sup>

Definisi perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan *normative*, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan *normative* karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Harjono dalam Usak, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain", *Jurnal Refleksi Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 10 No 1, hal 61-62, DOI <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70> , tersedia dalam <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/601>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 15.50 WIB

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal 50

Sedangkan perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup>

Adanya hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan memperoleh haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi pada saat subjek hukum tertentu tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum didalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>4</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta**

Pada dasarnya Negara kita yaitu Negara Indonesia sudah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki bakat atau melakukan sesuatu yang berguna dan belum pernah diciptakan

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 54

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dalam Evi Deliana Hz, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Universitas Riau, Vol 3 No 1, hal 7, tersedia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf> , diakses pada pukul 13.40 WIB.

oleh seseorang, yang dibuktikan dengan adanya dasar perlindungan nasional secara konstitusional terkait Hak Cipta yaitu dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.<sup>5</sup>

Dalam lingkup hukum nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan terhadap hak yang masih terkait erat dengan hak cipta, yaitu hak terkait (*neighboring rights*). Hak Terkait tidak akan timbul bila tidak ada izin dari pencipta asli untuk menggunakan ciptaannya. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga diatur lebih detail mengenai Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi dan juga mengenai Hak Terkait yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.<sup>6</sup>

Jaminan perlindungan terhadap Hak Terkait tersirat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap:<sup>7</sup>

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

---

<sup>6</sup> Usak, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain", *Jurnal Refleksi Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 10 No 1, hal 59, DOI <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70> , tersedia dalam <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/601>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 15.50 WIB

<sup>7</sup> *Ibid.*

2. Negeranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>8</sup>

Kemudian dalam rangka jaminan perlindungan di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang mencakup Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.<sup>9</sup>

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* melalui Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.cit., hal 3-4

<sup>9</sup> Usak, *Op.Cit.*, hal 60

<sup>10</sup> *Ibid.*

## B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

### 1. Definisi Hak Cipta

Istilah Hak Cipta sebetulnya berasal dari Negara yang menganut *common law*, yakni, *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Perancis, dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Tetapi di Inggris, pemakaian istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit bukan untuk melindungi pencipta. Akan tetapi seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, *music*, *artistic work*, fotografi, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pengertian Hak Cipta sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Dimana yang dimaksud dengan hak cipta sebagai “hak eksklusif” pencipta menurut penjelasan Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta,

---

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Cetakan Pertama*, Bogor: Ghlm.ia Indonesia, hal 1

<sup>12</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, hal 3

sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian lainnya, Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.<sup>14</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan Hak Cipta, merupakan hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung. Merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.<sup>15</sup>

Hak Cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptanya. Ketika karya intelektual telah berhasil

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 40

<sup>14</sup> Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, hal 29

<sup>15</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian dan Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty.Ltd & P.T Alumni, hal 6

diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya.<sup>16</sup>

Jadi pada intinya hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Telah dijelaskan diatas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif, dimana hak tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dan yang dimaksud dengan keduanya menurut Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

1. Hak Moral

Merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

---

<sup>16</sup> Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 10

<sup>17</sup> Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 1

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, Modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dan atau reputasinya.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan distorsi ciptaan yaitu tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan, untuk mutilasi ciptaan yaitu proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan, sedangkan yang dimaksud dengan modifikasi ciptaan yaitu adalah perubahan atas ciptaan.<sup>19</sup>

## 2. Hak Ekonomi

Merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, dimana hal tersebut dilakukan untuk:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penggandaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a,b,c,d,e, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, hal 4

<sup>19</sup> *Ibid*, Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hal 41

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 12, hal 2

- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.<sup>21</sup>

- f. Pertunjukan Ciptaan;

- g. Pengumuman Ciptaan;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengumuman yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.<sup>22</sup>

- h. Komunikasi Ciptaan; dan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan komunikasi ciptaan yaitu komunikasi kepada publik, dimana komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17, hal 3

<sup>22</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 49

publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.<sup>23</sup>

i. Penyewaan Ciptaan.<sup>24</sup>

Dimana untuk setiap orang yang akan melakukan atau melaksanakan kegiatan yang seperti disebutkan diatas wajib untuk mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Apabila seseorang tersebut tidak mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka mereka dilarang untuk melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.<sup>25</sup>

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi ciptaan pencipta dan pemegang hak cipta sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.<sup>26</sup>

## **2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

Definisi dari Pencipta itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, hal 3

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 8 dan 9 ayat (1), hal 5-6

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (2) dan (3), hal 6

<sup>26</sup> Usak, *Op.Cit.*, hal 56-57

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>27</sup>

Pencipta adalah orang yang membuat atau menghasilkan “Ciptaan”. Meskipun ciptaan dibuat dalam hubungan kedinasan atau lingkungan pekerjaan, pencipta tetap memiliki hak cipta.<sup>28</sup>

Pencipta suatu Ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.<sup>29</sup>

Pengertian lainnya, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya yang dianggap sebagai pencipta adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, hal 2

<sup>28</sup> Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 12

<sup>29</sup> Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, *Op.cit.*, hal 110

<sup>30</sup> Djoko Imbaani Atmadjaja, 2011, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, hal 229

ciptaan dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.<sup>31</sup>

- b. Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta<sup>32</sup>
- c. Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Kemudian jika Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.<sup>33</sup>
- d. Jika suatu Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.<sup>34</sup>
- e. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah. Kemudian jika

---

<sup>31</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, hal 11

<sup>32</sup> *Loc.cit.*, pasal 32

<sup>33</sup> *Loc.cit.*, pasal 33

<sup>34</sup> *Loc.cit.*, pasal 34

Ciptaan digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.<sup>35</sup>

- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>36</sup>
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan, mendistribusikan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>37</sup> Dalam hal ini pemahaman mengenai ketentuan ini pada intinya ketentuan ini mengakui badan hukum dapat diberi status dan bertindak sebagai pencipta, arahnya hanya untuk menegaskan status dan keberadaan ciptaan dalam hak tidak ada seorangpun yang dinyatakan sebagai penciptanya. Hal ini berarti bila ada pengakuan atau pernyataan seseorang yang mengakui sebagai penciptanya maka anggapan hukum seperti itu tidak berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Loc.cit*, pasal 35

<sup>36</sup> *Loc.cit*, pasal 36

<sup>37</sup> *Loc.cit*, pasal 37

<sup>38</sup> Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hal 68

Sedangkan Pemegang Hak Cipta yaitu yang meliputi berikut ini:

1. Pemilik Hak Cipta (Pencipta)
2. Pihak yang menerima hak cipta dari Pencipta
3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut
4. Badan Hukum
5. Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.<sup>39</sup>

Jadi pada intinya pemegang hak cipta yaitu adalah si pencipta sendiri, ataupun seseorang yang dilimpahkan hak nya oleh sipencipta untuk menerima hak tersebut.

### **3. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta**

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti diluar negeri, yakni dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika UHC 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Alumni, hal 34

<sup>40</sup> OK Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 108

Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum dalam UHC Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan. Dengan kata lain, disamping UHC Indonesia pembatasan yang sama juga dikenal dalam Auteurswet 1912. Didalam Auteurswet 1912 hak cipta dibatasi sampai 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.<sup>41</sup>

Kemudian ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam Konvensi Bern menentukan jangka waktu 50 tahun, namun setelah direvisi di Stokholm Tahun 1967 jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 25 tahun, hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk dapat menikmati karya cipta orang asing.<sup>42</sup>

Dan untuk masa berlaku Hak Cipta di Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dibagi menjadi dua yaitu Masa Berlaku Hak Moral dan Masa Berlaku Hak Ekonomi.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta, masa Berlaku Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e yaitu dalam hal “tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum berlaku tanpa batas waktu, menggunakan nama aliasnya atau

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 109

<sup>42</sup> *Loc.cit.*

samarannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”, berlaku tanpa batas waktu.

- b. Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d yaitu dalam hal “mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul Ciptaan”, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Kemudian berdasarkan Pasal 59, masa berlaku Hak Ekonomi Pencipta dalam hal perlindungan hak cipta atas ciptaan karya sinematografi (termasuk film), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

## **C. Ruang Lingkup Film**

### **1. Definisi Film**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, hal 2

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter, yang dimaksud dengan Film adalah karya cipta dan budaya yang merupakan media Komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.<sup>44</sup>

Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa pada tahun 2008 juga menjelaskan, Film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret). Disebutkan juga bahwa film juga merupakan media untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dibioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.<sup>45</sup>

Kemudian dalam Kamus Komunikasi, disebutkan Film adalah media yang bersifat visual atau audio visual untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul disuatu tempat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter, hal 1

<sup>45</sup> Teguh Trianton, 2013, *Film Sebagai Media Belajar*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 1

<sup>46</sup> Onong Uchjana Effendy, 1987, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 134

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dan sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta.<sup>47</sup>

## 2. Kegunaan Hak Cipta Film

Telah dijelaskan diatas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dimana hak eksklusif tersebut merupakan suatu kewenangan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Sebuah film merupakan produk kreatif yang merupakan ciptaan pembuat film. Dimana sebelum film dipasarkan dipublik (bisa ketika film dalam proses sensor), produser perlu mencatatkan produk film untuk mendapat hak cipta dan hak terkait, misalnya seperti karakter atau tokoh yang diciptakan, logo film, *soundtrack* film, dan lain-lain.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 3, hal 2. Tersedia dalam <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384> , diakses pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 23.35 WIB.

<sup>48</sup> Kristiandi, 2016, *Panduan Pendirian Usaha Film*, Jakarta: Bekraf, hal 36

Dimana prosedur permohonan hak atas kekayaan intelektual sebenarnya cukup mudah dan secara administratif tidak membutuhkan biaya yang besar. Akan tetapi karena lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual hanya Kementerian Hukum dan HAM, para pengusul dari daerah yang jauh dari daerah Jakarta akan membutuhkan lebih banyak biaya untuk perjalanan. Berikut ini adalah gambaran biaya dan proses pengusulan sertifikat hak atas kekayaan intelektual:<sup>49</sup>

- a. Mengusulkan hak atas Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM.

Apabila lokasi pengusul dekat dengan kantor Kementerian Hukum dan HAM, maka dapat langsung datang dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan. Dengan mengurus sendiri, tidak ada biaya lain yang harus dibayar selain biaya administrasi yang sudah ditentukan. Selain itu, pengusul akan mendapat kepastian waktu karena dokumen diserahkan langsung kepada lembaga yang langsung menangani penerbitan sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

- b. Mengusulkan Hak Kekayaan Intelektual melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM di Provinsi.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 36-37

Melalui cara ini, pengusul hanya membutuhkan biaya administrasi yang sudah ditentukan, akan tetapi pengusul tidak dapat memastikan waktu yang dibutuhkan karena pengusul tidak tahu kapan dokumen yang diserahkan ke Kanwil ditindaklanjuti dan dikirim ke kantor Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Mengusulkan hak atas Kekayaan Intelektual menggunakan jasa biro konsultan.

Bagi pengusul yang tidak memiliki banyak waktu dan tinggal jauh dari kantor Kementerian Hukum dan HAM, dapat menggunakan biro konsultan. Pengusul akan mendapat kepastian waktu karena biro konsultan bekerja secara profesional. Biro akan mengirim dokumen langsung ke kantor Kementerian Hukum dan HAM sehingga waktu yang diperlukan akan lebih singkat dan dapat diprediksi jika dibanding dengan cara kedua diatas. Sebagai konsekuensinya pengusul harus membayar jasa biro konsultan sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 37

Setelah film dan unsur-unsur didalamnya didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual, maka pencipta film memiliki hak penuh atas produk film yang dibuat.<sup>51</sup>

Akan tetapi dengan melakukan pendaftaran ciptaan film, tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Akan tetapi produser selaku pencipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dipengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap produk film karya mereka tersebut.<sup>52</sup>

Kemudian pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman atau telah dirilis kemudian mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya, hal ini kemudian menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta guna mendapatkan keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan pun tidak lagi dilakukan dalam bentuk pembajakan kedalam bentuk kepingan VCD/DVD, tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut kedalam situs penyedia layanan film streaming secara gratis.<sup>53</sup> Sehingga bisa diunduh oleh warnet-warnet penyedia film.

Walaupun situs-situs penyedia layanan film tersebut kebanyakan bersifat ilegal, akan tetapi ada juga beberapa situs yang sudah legal

---

<sup>51</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Op.cit.*, hal 2

<sup>52</sup> Kristiandi, *Op.cit.*, hal 39

<sup>53</sup> *Loc.cit.*

dan memberikan kebebasannya kepada penggunanya untuk streaming film didalamnya sesuka hatinya. Sebagai contohnya adalah Netflix, merupakan salah satu jasa penyedia film resmi dan legal yang terbesar, akan tetapi untuk mengakses Netflix mengharuskan penggunanya untuk membayar jasa mereka setiap bulannya.

Untuk dampak buruk yang dapat ditimbulkan karena adanya pembajakan dan penggandaan oleh situs gratis tersebut dan warnet yang menyediakan film hasil unduhan situs gratis tersebut, adalah kerugian material maupun immaterial yang dialami oleh Pencipta. Disatu sisi pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan ciptaan tersebut.<sup>54</sup>

Jadi kegunaan hak cipta film ini untuk melindungi hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta saja, dengan membuat sertifikat pendaftaran hak cipta hal itu bisa untuk sebagai bukti apabila bersengketa, dan bila ada yang akan mengedarkan atau menggandakan haruslah membuat perjanjian dengan pencipta terlebih dahulu, sehingga pencipta tidak merasa dirugikan baik hak moral ataupun hak ekonominya.

### **3. Peraturan Terkait Peredaran Film Di Indonesia**

Untuk peraturan terkait peredaran film itu sendiri di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 3

Perfilman, dimana didalam undang-undang tersebut diatur khusus mengenai Pengedaran film.

Dimana dijelaskan pada pasal 25, Undang-Undang tentang Perfilman bahwa:

- (1) Pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film.
- (2) Pelaku kegiatan pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia.<sup>55</sup>

Kemudian dijelaskan juga di Pasal 26 Undang-Undang tentang Perfilman, dimana pelaku usaha peredaran film sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) diatas, wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film untuk memperoleh film.<sup>56</sup>

Dimana yang dimaksud dengan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pertunjukan film diatas, meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kopi-jadi film berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh pelaku usaha pengedaran film terhadap pelaku usaha pertunjukan film.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, *Op.cit.*, hal 16

<sup>56</sup> *Loc.cit.*, Pasal 26 ayat (1)

<sup>57</sup> *Loc.cit.*, Pasal 26 ayat (2)

Dan begitu juga sebaliknya di Pasal 27 Undang-Undang tentang Perfilman dijelaskan bahwa, pelaku usaha pertunjukan film juga wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film untuk mempertunjukan film.<sup>58</sup> Dimana hak dan perlakuan tersebut meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kesempatan jam pertunjukan berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh pelaku usaha pertunjukan film terhadap pelaku usaha pengedaran film.<sup>59</sup>

Dan pelaku usaha pertunjukan film yang sedari diatas disebut meliputi perseorangan, organisasi, pemerintah dan pemerintah daerah, dan harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.<sup>60</sup>

#### **4. Pengertian Produser**

Definisi dari kata Produser sendiri didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dicantumkan, akan tetapi didalam Undang-Undang tersebut membahas mengenai pengertian dari Produser Fonogram, dimana didalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 27 ayat (1), hal 17

<sup>59</sup> *Loc.cit.*, pasal 27 ayat (2)

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 29 ayat (2) dan (3)

Definisi lain dari Produser adalah seseorang yang ditunjuk mewakili Produser Pelaksana (*Executive Producer*) untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Produser Pelaksana. Oleh karena itu seorang produser harus memiliki kemampuan berpikir dan menuangkan ide pemikiran atau pemikiran dalam satu tulisan (proposal) untuk suatu program acara secara baik dan sistematis serta mempunyai kemampuan untuk memimpin dan bekerjasama dengan seluruh kerabat kerja dan unsur-unsur produksi yang terkait.<sup>61</sup>

Definisi lainnya disebutkan bahwa produser merupakan seseorang yang bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh produksi, dimana produksi yang dimaksud bisa berupa produksi film, sinetron, dan program disuatu acara TV.<sup>62</sup>

Didalam pekerjaannya, produser merupakan pemimpin, koordinator, dan penanggung jawab pada sebuah produksi program acara.<sup>63</sup> Dalam hal ini produser berperan sebagai pemimpin karena menjadi seorang produser tidak hanya bekerja seorang diri saja, akan tetapi pekerjaan seorang produser juga dibantu oleh beberapa orang (*crew atau staff*) yang membantu menjalankan pembuatan suatu film atau acara.

---

<sup>61</sup> Tommy Suprpto, 2006, *Berkarir Di Bidang Broadcasting*, Yogyakarta: Media Pressindo, hal 7

<sup>62</sup> Fitryan G Dennis, 2010, *Bekerja Sebagai Produser*, Jakarta: Esensi Erlangga Group, hal 2

<sup>63</sup> Fred Wibowo, 2007, *Teknik Produksi Produksi Televisi*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, hal 45

Kemudian didalam dunia perfilman, dalam mewujudkan ide cerita film kedalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan dana. Maka dari itu sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu ciptaan.<sup>64</sup>

Produser merupakan pemimpin dalam produksi acara atau program televisi. Akan tetapi, tugas seorang produser tidak hanya sebatas sebagai pemimpin program atau acara saja, melainkan memiliki tugas yang beragam, antara lain:

- a. Menciptakan dan mengembangkan ide untuk produksi acara televisi.
- b. Membuat *design* produksi.
- c. Menentukan tim kreatif.
- d. Menentukan satuan kerja produksi.
- e. Bersama dengan pengarah acara memilih dan menentukan pengisi acara.
- f. Menyusun anggaran biaya produksi.
- g. Melakukan koordinasi promosi dan publikasi.
- h. Melakukan evaluasi terhadap acara yang ditangani.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Op.Cit.*, hal 2

<sup>65</sup> Tommy Suprpto, *Op.Cit.*, hal 8

Terkait masalah produser termasuk kedalam Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, produser dikategorikan sebagai Pencipta, hal ini dikarenakan didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Berdasarkan pasal diatas, produser merupakan orang atau badan usaha yang bertugas mengawasi dan menyalurkan sebuah proyek film kepada seluruh pihak terlibat sambil mempertahankan integritas, suara dan visi film tersebut. Mereka juga yang akan mengambil resiko keuangan dengan mengeluarkan uang mereka sendiri, khususnya selama periode pra-produksi, sebelum sebuah film dapat terdani sepenuhnya.

Kemudian berdasarkan ketentuan pada pasal 33 dan pasal 34, dimana pada intinya kata kuncinya terletak pada peran orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Praktikanya, peran seperti itu dalam perfilman dapat dilakukan oleh sutradara maupun produsernya, dimana sutradara ialah orang yang bertugas sebagai pengarah, pengatur, dan sebagainya dalam masalah teknis jalan pembuatan film.

Keduanya memang memenuhi kriteria sebagai orang yang mengatur, memimpin serta mengawasi penyelesaian pembuatan karya cipta film. Akan tetapi orang yang sesungguhnya memimpin penyelesaian pembuatan film hingga lahir karya yang utuh adalah produser bukan sutradara, produserlah yang bertanggung jawab mengendalikan, termasuk membiayai produksi film. Karenanya menurut ketentuan pasal 33 dan pasal 34 penciptanya yaitu produser.<sup>66</sup>

Tentunya dalam hal ini pengarang cerita atau pembuat ide cerita dari sebuah proyek film juga termasuk sebagai pencipta, dikarenakan ia yang menghasilkan ide cerita dan mewujudkannya bersama dengan produser sebagai orang yang memimpin proyek film, dalam hal ini Pencipta diperbolehkan berjumlah lebih dari satu orang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Akan tetapi seorang Sutradara juga dapat dikatakan sebagai Pencipta apabila sutradara tersebut juga merangkap sebagai penulis

---

<sup>66</sup> Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hal 69

cerita, karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan produser film, biasanya sutradara diIndonesia sendiri merangkap sebagai penulis cerita dari sebuah naskah film supaya mereka bisa memantau sendiri jalannya alur cerita film ketika dibuat. Dan apabila sutradara bukan sebagai penulis cerita maka posisinya hanya sebagai kru atau staff yang tunduk dibawah perintah produser.

#### **D. Ruang Lingkup Warnet**

##### **1. Warung Internet (Warnet)**

Pengertian dari warnet sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Warung Internet, seperti penjelasan yang satu ini disebutkan bahwa Warung Internet adalah sebuah tempat yang menyediakan akses infrastruktur internet dengan berbagai koneksi dan komputer sebagai perangkat akses sehingga pengguna bisa mengakses internet dengan biaya yang lebih murah.<sup>67</sup>

Warnet merupakan salah satu dari tempat usaha yang menawarkan layanan jasa untuk seseorang yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Pada awalnya layanan utama yang ditawarkan kepada pengguna warnet atau konsumen memang fasilitas koneksi internet, akan tetapi semakin lama bisnis warung internet pun juga menawarkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung ataupun

---

<sup>67</sup> Ahmadjayadi dan Cahyana dan Bambang Soeprijanto dalam Simbong Mangiwa, 2009, *“Analisis Strategi Bisnis Jasa Warung Internet (Warnet) Studi kasus pada Warnet “Global Internet” Kota Depok “Jakarta, Universitas Gunadarma hal 5, diakses pada tanggal 04 Maret 2017 pukul 17.05 WIB.*

membuat pengguna atau konsumen merasa nyaman saat sedang berkunjung di warnet. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain seperti *print, scan, burn CD*, penjualan makanan dan minuman baik makanan ringan (*snack*) maupun makanan berat (*café internet*), disediakan AC (*air conditioner*) supaya pengguna atau konsumen merasa betah, kemudian menyediakan ruangan yang di izinkan untuk merokok (*smoking area*), dan seperti pemutaran musik melalui *sound system* didalam ruangan warnet tersebut. Akan tetapi setiap warnet juga memberikan fasilitas yang berbeda-beda tentunya dan memberikan kebijakan tarif atau biaya yang berbeda pula untuk setiap fasilitas yang mereka berikan.

Seperti yang diketahui dari penjelasan diatas, bahwa warung internet apalagi pada zaman seperti sekarang ini tidak hanya menyediakan fasilitas seperti koneksi internet saja, fasilitas-fasilitas yang disediakan bisa bermacam-macam salah satunya seperti menyediakan hasil unduhan film dari internet yang berbentuk *file*, seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih lanjut.

## **2. Definisi Internet**

Teknologi komunikasi data melahirkan jaringan komputer terbesar di dunia yang disebut internet. Internet memiliki banyak fasilitas yang sangat berguna bagi pemakainya. Melalui internet proses pengumpulan informasi maupun penyebaran informasi

menjadi lebih mudah dan cepat. Sudah banyak organisasi yang menggunakan internet untuk mendistribusikan data dan informasi untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.<sup>68</sup>

Internet merupakan kependekan dari *interconnected networking* atau international networking, yaitu kumpulan yang sangat luas dari jaringan komunikasi yang ada diseluruh dunia. Internet merupakan gabungan dari beberapa network dengan cara yang universal.<sup>69</sup>

Jaringan komputer ini bersifat *interoperable* yang artinya berbagai macam komputer yang berbeda baik dari segi *hardware* maupun *software* dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain selama mereka mengikuti suatu protokol standar atau memiliki alamat/ identitas komputer dalam jaringan tersebut.<sup>70</sup>

Kemudian definisi lainnya Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di dunia, tanpa batasan wilayah atau jarak dengan menggunakan standar *Internet Protocol Suite (TCP/IP)* saat proses tukar menukar data tersebut.<sup>71</sup>

Singkatnya dari pengertian-pengertian mengenai internet diatas, Internet adalah merupakan jaringan dari ribuan jaringan komputer

---

<sup>68</sup> Victor Amrizal, 2010, "Implementasi Algoritma Kompresi Data Huffman Untuk Memperkecil Ukuran File MP3 Player", *Jurnal Sistem Informasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 3 No 2, hal 1. Tersedia dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/sisteminformasi/article/view/157> , diakses pada tanggal 05 Maret 2017 pukul 19.17 WIB.

<sup>69</sup> Lantip Diat Prasajo, Riyanto, 2011, *Teknologi Informasi Pendidikan Membahas Materi Dasar Teknologi Informasi Yang Wajib dikuasai Pemula TI*, Yogyakarta: Gava Media, hal 178

<sup>70</sup> Madcoms, 2009, *Mahir dalam 7 hari Berinternet dengan Google*, Yogyakarta: Andi Offset, hal 3

<sup>71</sup> Darmanto, 2015, *2 Hari Belajar Komputer & Internet Untuk Pemula*, Yogyakarta: Notebook, Hal 92

yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Pendapat ini menunjukkan bahwa internet merupakan suatu jaringan internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan komputer di dunia.<sup>72</sup>

Adapun pengertian dari Internet yang lebih mudah dipahami yaitu bahwa Internet adalah sebuah jaringan dunia luas dari komputer, yang lazim disebut dengan *worldwide network*. Dengan internet maka Anda akan mendapatkan jutaan informasi, mulai dari informasi Perguruan Tinggi, kota-kota dunia, pemerintahan teknologi, pribadi, berita dan koran, *software* komputer, bisnis (misalnya iklan-iklan perusahaan dari seluruh dunia, iklan-iklan pribadi, informasi barang-barang atau produk-produk terbaru), dan lain-lain.<sup>73</sup>

### 3. Unduhan Internet

Untuk film yang tersedia di warung internet sendiri berasal dari unduhan internet, dimana unduhan tersebut berbentuk file yang dapat disimpan langsung didalam komputer-komputer.

Untuk jenis unduhan dari internet yang ada didalam komputer itu sendiri itu berbentuk file, dan juga terdapat banyak macamnya, seperti berikut:

---

<sup>72</sup> Jonner Hasugian, 2005, "Pemanfaatan Internet Studi Kasus Tentang Pola, Manfaat dan Tujuan Penggunaan Internet Oleh Mahasiswa Pada Perpustakaan Universitas Sumatera Utara." *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*, Universitas Sumatera Utara, Vol 1, No 1, halaman 9. Tersedia dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15731/pus-apr2005-%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 31 Januari 2018 pukul 14.40 WIB

<sup>73</sup> Mico Pardosi, 2004, *Belajar Sendiri Internet*, Surabaya: Indah, hal 9

- a. File Suara
- b. File Video
- c. File Gambar
- d. File Dokumen
- e. File Sistem

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang semakin canggih, masyarakat yang dulunya menonton film hanya dengan membeli CD (*compact disc*) atau dengan meminjam CD atau DVD (*digital versatile disc*) ditempat penyewaan kaset film, sekarang beralih dengan mendapatkannya seperti meng*copy* film diwarnet yang didapatkan dari unduhan internet.

Yang menjadikan perkembangan film-film yang cukup marak ini adalah karena adanya situs-situs ternama dan terkenal seperti *Youtube*, *Google*, *Mozilla Firefox*, *Opera Mini*, dan situs-situs sejenisnya. Situs-situs seperti itulah yang merelakan *space hardisk*-nya untuk semua orang yang ingin menyimpan file-file tersebut dan kemudian membagikannya kepada orang lain.<sup>74</sup>

Mulai dari hal seperti diataslah, orang yang pertama mengunduh atau mendownload film di internet di nikmati untuk dirinya sendiri, kemudian ia juga membagikannya kembali di internet dengan menggunakan website nya sendiri atau akun nya sendiri (misal seperti

---

<sup>74</sup> Daniel Fritz, 2009, *Tak Tik Download File-file Internet*, Yogyakarta: Mitra Pelajar, hal 11

di *Youtube* untuk bisa membagikan film atau video harus mempunyai akun). Sehingga film tersebut makin tersebar dimana-mana.

Dalam penelitian penulis ini, pengguna warnet yang akan *mengcopy* film yang ada didalam komputer harus membutuhkan media penyimpanan elektronik seperti *harddisk, cd-rom, disket* atau media penyimpanan lainnya merupakan salah satu faktor pendukung sebuah komputer, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai macam file atau berkas.